

ABSTRAK

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia khususnya terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kelompok minoritas seperti penganut ateisme. Ateisme adalah sebuah paham yang tidak percaya terhadap eksistensi tuhan atau agama. Di Indonesia hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu bentuk hak yang tidak bisa dibatasi dan telah dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 29 ayat (2) konstitusi maupun pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam regulasi. Secara eksplisit, tidak ditemukan pengaturan terkait kedudukan dan perlindungan hukum dalam konstitusi. Adanya hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap peganut ateisme di Indonesia. Dengan tidak adanya kepastian hukum tersebut, penganut ateisme menjadi salah satu korban pelanggaran diskriminasi yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk mempertegas kedudukan dan perlindungan hukum bagi penganut ateisme di Indonesia. Karena di dalam kovenan tersebut telah menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak terkecuali menjamin kebebasan bagi kelompok ateisme.

Kata Kunci: Kebebasan beragama dan berkeyakinan; proteksi; ateisme

ABSTRACT

Freedom of religion and belief is one of the issues highlighted in recent years in Indonesia, especially regarding the violation of religious freedom and belief to minorities such as atheists. Atheism is a belief of the nonexistence of a god or a religion. In Indonesia the right to freedom of religion and belief is one form of rights that cannot be restricted and has been guaranteed in Article 18 (1) and (2) of Article 29 (2) of the Constitution and the articles stipulated in the regulations. Explicitly, there is no regulation related to the position and legal protection of atheists in the constitution. This results in no legal certainty to atheists in Indonesia. In the absence of a legal certainty, atheists become victims of discrimination done by law enforcement officers. International Convention on Civil Rights and Political Rights which has been ratified by Indonesia, can be used as a reference by the government to affirm the position and legal protection for atheists in Indonesia. It is because the covenant guarantees the right to freedom of religion and belief with no exception, including freedom for atheists.

Keywords: *Freedom of religion and belief; protection; atheism*